



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang terdaftar dalam program jaminan sosial baik di Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau sudah masuk dalam Basis Data Terpadu.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap yang bermasalah dengan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap yang bermasalah dengan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum;
- b. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum kepada Bupati;
- c. besaran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bersumber dari APBD;
- d. Tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi bantuan hukum kepada Bupati; dan
- e. Tata cara pemberian sanksi administratif kepada pemberi bantuan hukum yang telah melanggar ketentuan.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA
DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang baru.

Pasal 5

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besaran anggaran bantuan;
- e. jangka waktu;
- f. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Verifikasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan sebagai pemberi bantuan hukum kepada Bupati.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program bantuan Hukum;
 - f. memiliki advokad yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. memiliki kantor/kantor cabang di Kabupaten Cilacap.
- (3) Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) adalah :
 - a. melakukan inventarisir Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai pemberi bantuan hukum.
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan.
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai pemberi bantuan hukum.
 - d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum dengan melampirkan :
 1. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi.
 2. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 3. rekomendasi penetapan sebagai pemberi bantuan hukum.

- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum.
 - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum.
 - c. pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
 - d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - e. pengecekan Lembaga Bantuan Hukum telah terdaftar pada Instansi Pemerintah.
 - f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum.
 - g. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

Pasal 8

Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:

- a. fotokopi salinan akreditasi;
- b. fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. fotokopi akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. fotokopi surat penunjukkan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- f. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- g. fotokopi dokumen mengenai status kantor/ kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- i. fotokopi laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. fotokopi rencana program bantuan hukum.

Pasal 9

Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

BAB V
PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA BUPATI
Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan tugas program bantuan hukum kepada Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis perkara yang ditangani.
 - b. Jumlah perkara yang ditangani.
 - c. Perkembangan kemajuan penanganan perkara.

BAB VI
BESARAN ANGGARAN/DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 13

- (1) Anggaran/dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran anggaran/ dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH PEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA BUPATI
Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan :
 - a. pengajuan permohonan.
 - b. persetujuan permohonan.
 - c. pencairan dana penanganan perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi :
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. Dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara Pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan :
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan;
 6. putusan peradilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan :
 1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan (penunjukkan hakim untuk pendampingan), jika ada ; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang;
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan;
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan :
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding;
 3. salinan putusan atau petikan.
 - e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan :
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan :
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan bantuan hukum secara Litigasi dalam perkara perdata meliputi:
 - a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:

1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan; dan
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:

1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:

1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:

1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:

1. permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat gugatan;
5. registrasi perkara dengan nomor register;
6. surat panggilan;
7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismiss al-process*; dan
8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:

1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:

1. akta Banding
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan Peninjauan Kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran dana bantuan hukum Litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang di sertai bukti pendukung.
- (6) Penyaluran dana bantuan hukum dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum Litigasi.
- (7) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN

Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi dapat berupa :
 1. teguran tertulis
 2. harus mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima; dan atau
 3. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila pemberi bantuan hukum menghentikan penanganan perkara sebelum acara selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemberi bantuan hukum diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 79

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
 MASYARAKAT MISKIN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi	Per-Kegiatan	
	1.1 Perkara Hukum Pidana	Per Kegiatan	5.000.000,-
	1.1.1 Tahap Persidangan		2.000.000,-
	1.1.2 Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		3.000.000,-
	1.2 Perkara Hukum Perdata	Per Kegiatan	5.000.000,-
	1.2.1 Tahap Persidangan		2.000.000,-
	1.2.2 Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		3.000.000,-
	1.3 Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per Kegiatan	5.000.000,-
	1.3.1 Tahap Persidangan		2.000.000,-
	1.3.2 Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		3.000.000,-
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi	Per-Kegiatan	
	2.1 Penyuluhan Hukum		3.740.000,-
	2.1.1 Biaya konsumsi kegiatan		1.590.000,-
	2.1.2 Biaya jasa		1.500.000,-
	2.1.3 Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		200.000,-
	2.1.4 Dokumentasi kegiatan		150.000,-
	2.1.5 Pembuatan spanduk/banner kegiatan		300.000,-
	2.2 Konsultasi Hukum	Per Paket	700.000,-
	2.2.1 Biaya konsultasi		500.000,-
	2.2.2 Biaya penggandaan dan penjilidan		200.000,-

BUPATI CILACAP

Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 Pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF